



BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR  
SALINAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR : 188/34/KEP/429.011/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH  
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUWANGI

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan pasal 3 ayat (2) dan ayat (5) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, pengangkatan calon Kepala Sekolah menjadi Kepala Sekolah dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi dari tim pertimbangan Kepala Sekolah yang ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a guna mewujudkan tertib administrasi pelaksanaannya, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang pembentukan Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017.
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020;
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUWANGI.

KESATU : Membentuk Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Penanggungjawab :
  - a. Memberikan petunjuk dan arahan mengenai pelaksanaan tugas Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi;
  - b. Memberikan petunjuk dan arahan dalam rapat Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.
2. Ketua :
  - a. Memimpin rapat yang dilaksanakan oleh Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi;
  - b. Memberikan pertimbangan dalam pengangkatan guru sebagai Kepala Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi disertai dengan alasan – alasannya;

- c. Memberikan bimbingan dan pengarahan kepada Sekretaris dan Anggota Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.
3. Sekretaris :
- a. Melaksanakan kegiatan administrasi yang mendukung kelancaran tugas Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi;
  - b. Menyiapkan bahan rapat dan menyusun berita acara hasil rapat;
  - c. Menyiapkan pertimbangan yang akan disampaikan kepada pejabat berwenang, sesuai hasil rapat Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi;
  - d. Melaksanakan tugas lain yang telah ditentukan oleh Ketua yang berkaitan dengan tugas Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.
4. Anggota :
- a. Menghadiri rapat Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi;
  - b. Secara aktif memberikan pertimbangan dan saran dalam setiap pelaksanaan tugas Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi;
  - c. Melaksanakan tugas lain yang telah ditentukan oleh Ketua, yang berkaitan dengan kelancaran tugas Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.

KETIGA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi  
pada tanggal 4 Januari 2023

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
 NOMOR 188/34/KEP/429.011/2023  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN  
 PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH DI  
 LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN  
 KABUPATEN BANYUWANGI

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PERTIMBANGAN PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH DI  
 LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUWANGI

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
2.	Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah
3.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi
4.	Anggota	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi
		Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi
		Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi
		Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi
		2 (dua) orang unsur Dewan Pendidikan Kabupaten Banyuwangi
		1 (satu) orang Pengawas Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi
		1 (satu) orang Pengawas Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS